



Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2/2017 Dalam Pengembangan Destinasi Wisata: Studi Kasus di Destinasi Wisata Sekanak Besolek

Akhmad Oktariansyah¹, Raniasa Putra¹, Mega Nugraha¹

¹Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Korespondensi: akhmad.oktariansyah@gmail.com

Abstrak

Temuan penelitian ini adalah bahwa Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang ada, telah menunjang implementasi peraturan daerah tersebut. Namun, sebagian perusahaan yang ada di wilayah Kota Palembang, belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdiri dari tingkat partisipasi perusahaan yang rendah, ketersediaan dana, feedback yang diterima perusahaan hampir tidak ada dan prosedur birokrasi di lingkungan intern perusahaan yang rumit telah menghambat pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek yang diharapkan mendapat dukungan dana dari sektor swasta. Berkaitan dengan temuan tersebut, disarankan agar peraturan daerah tersebut diterapkan secara tegas, sehingga muncul kewajiban secara formal dari setiap perusahaan yang ada di wilayah Kota Palembang untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Kata kunci: implementasi, pariwisata, pemerintah kota, peraturan daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, wisata perkotaan

Abstract

The findings of this study are that The Palembang City Regulation No. 2 of 2017 on Corporate Social and Environmental Responsibility has been implemented by the Palembang City Tourism Office. Judging from the aspect of communication, resources, dispositions and bureaucratic structures that exist, have supported the implementation of the regional regulations. However, some companies in the Palembang City area, have not carried out their social and environmental responsibilities. Factors affecting the implementation of Palembang City Regulation No. 2 of 2017 on Corporate Social and Environmental Responsibility consist of low corporate participation rates, availability of funds, feedback received by the company almost non-existent and bureaucratic procedures in the company's complicated internal environment have hampered the development of tourist destination Sekanak Besolek which is expected to receive funds from the private sector. In connection with the findings, it is recommended that the regional regulations be applied strictly, so that

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/01/2021

Ditelaah: 15/03/2021

Diterbitkan: 25/06/2021

KUTIPAN

Oktariansyah, A., Putra, R., Nugraha, M. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 Dalam Pengembangan Destinasi Wisata: Studi Kasus Di Destinasi Wisata Sekanak Besolek. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 30-37, doi: 10.47753/pjap.v3i1.44





formal obligations arise from every company in the Palembang City area to carry out their social and environmental responsibilities.

Keywords: *corporate social responsibility, municipality regulation, implementation, municipality government, tourism, urban tourism*

PENDAHULUAN

Pariwisata pada saat ini merupakan sektor yang sangat berkembang dan memiliki inovasi yang cukup variatif di bidangnya dan juga merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian dunia. Pariwisata bukan saja menyangkut soal ekonomi, sebagai sektor yang multisektoral, pariwisata tidak berada dalam ruang hampa, melainkan ada dalam suatu sistem yang besar, yang komponennya saling terkait antara satu dengan yang lain, dengan berbagai aspeknya, termasuk aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, keamanan, dan seterusnya.

Berdasarkan kebutuhan ataupun gaya hidup tersebut maka banyak sumber daya alam yang telah dieksplor menjadi destinasi yang menawarkan keindahan ataupun keunikannya masing-masing. Tidak hanya sebagai sektor yang variatif, tetapi juga sebagai salah satu industri terbesar dilihat dari berbagai indikator, seperti sumbangan terhadap pendapatan dunia dan penyerapan tenaga kerja. Karena berbagai karakteristiknya, pariwisata telah menjadi sektor didalam andalan pembangunan ekonomi berbagai negara dan teritori. Namun pariwisata bukan saja menyangkut soal ekonomi, sebagai sektor yang multisektoral, pariwisata tidak berada dalam ruang hampa, melainkan ada dalam suatu sistem yang besar, yang komponennya saling terkait antara satu dengan yang lain, dengan berbagai aspeknya, termasuk aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, keamanan, dan seterusnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai potensi wisata. Berbagai macam sumber daya alam tersebut telah menjadi destinasi bagi masyarakat lokal maupun mancanegara. Sumber daya alam yang banyak dijadikan destinasi wisata ialah pegunungan, pantai, sungai, danau, air terjun, pegunungan, dan sebagainya. Dengan demikian pariwisata juga telah mengambil peranan penting dalam perekonomian di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keunikan produk wisata yang telah muncul pada saat ini. Dengan variatifnya produk dan destinasi wisata yang ditawarkan, maka diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara ke Indonesia. Namun untuk meningkatkan jumlah kunjungan tersebut, pemerintah ataupun para pelaku usaha wisata haruslah memperhatikan berbagai macam aspek dalam mengembangkan dan mengelola suatu destinasi ataupun potensi wisata di Indonesia. Dengan memberikan fasilitas serta pelayanan yang terbaik bagi pengunjung, maka akan dapat memberikan peningkatan yang lebih baik lagi bagi sektor pariwisata kedepannya.

Pariwisata Berkelanjutan atau *Sustainable Tourism* adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif. Hal ini sesuai dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia merupakan turunan dari Sustainable Development Goals (SDGs) UNWTO dengan mengambil point yang meliputi unsur 3 P, People, Planet, dan Prosperity.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan karakter destinasi wisatanya masing-masing. Keunikan dan karakter tersebut menjadikan suatu daerah sebagai potensi ataupun destinasi wisata. Kota Palembang merupakan daerah yang memiliki banyak sekali destinasi ataupun potensi wisata. Hampir di setiap kecamatan memiliki destinasi wisata sesuai dengan keunikan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi geografis yang dimiliki oleh Kota Palembang juga menjadi suatu keuntungan yang dapat mendukung pariwisata di daerah tersebut. Hampir seluruh kecamatan di Kota Palembang memiliki destinasi wisata diantaranya Kecamatan Ilir Barat 2 yang memiliki destinasi wisata Sekanak Besolek,



yang merupakan satu diantara Destinasi Wisata yang berpotensi namun dalam pengembangannya masih terdapat berbagai macam kendala. Selain berpotensi destinasi yang terdapat di Kecamatan Kota Palembang juga terdapat atraksi yang dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan baik di bidang pariwisata itu sendiri ataupun di bidang perekonomian. Dalam perkembangan kepariwisataan tidak terlepas dari prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, dimana pihak pengelola dan masyarakat harus saling kolaborasi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan tersebut. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu wadah yang juga dapat mendukung kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan karena CSR sendiri memiliki goal yang juga melibatkan lingkungan, masyarakat, kearifan lokal, dan sebagainya. Pentingnya peran Corporate (perusahaan) atau komunitas lokal dalam pembangunan kepariwisataan juga telah digaris bawahi oleh Wearing (2001:143) yang menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang suatu industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas lokal.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) ini diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Masih terdapatnya ketidakjelasan pengaturan tentang TJSL yang terdapat didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa perusahaan di Kota Palembang berdasarkan skala kegiatan pada tahun 2020, dimana tercatat sebanyak 121 Perusahaan yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari seluruh perusahaan yang ada hanya 58 Perusahaan yang melapor dan dari Perusahaan yang melapor hanya 22 Perusahaan yang sudah melaksanakan Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau TJSL di Kota Palembang dengan demikian belum melaksanakan TJSL di Kota Palembang sekitar 36 Perusahaan (Sumber: BKPMPT Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020). khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah ketidakjelasan tersebut memunculkan keinginan baik dari pemerintahan tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk membuat suatu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong tercapainya tujuan bangsa yaitu kemakmuran dan kesejahteraan. Bertolak dari situasi ini, artikel ini berusaha untuk menjawab dua persoalan: (a) bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2/2017 dalam pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek? (b) Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2/2017 tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangatlah erat dalam hubungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat kita dijumpai dalam berbagai bidang pembangunan baik itu dibidang kesehatan, keamanan, pertanian, ekonomi, pertanahan dan pendidikan, selain itu ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di negara-negara berkembang, kebijakan publik diciptakan untuk mencapai perkembangan, tentu saja kebijakan publik tersebut adalah tentang memecahkan masalah, melakukan perkembangan untuk masyarakat yang ideal. Secara hirarki, kebijakan publik bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.

Definisi mengenai kebijakan publik telah dikemukakan oleh para pakar ahli administrasi di seluruh dunia diantaranya: Dye mendefinisikan kebijakan publik (dalam Said Zainal Abidin, 2002:57) sebagai apa yang pemerintah lakukan, mengapa di lakukan dan perbedaan apa yang muncul. Adreson (dalam Said



Zainal Abidin, 2002: 41) mengemukakan ciri-ciri dari kebijakan antara lain: kebijakan publik lebih bersifat memiliki tujuan, maksud dibanding sekedar random. Kebijakan publik didasarkan atas hukum dan memiliki otoritas. Riant Nugroho (dalam Riant Nugroho, 2006:25) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: *“Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administatur Negara atau administratif publik, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan dan dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.”*

Secara sederhana Nugroho (2006: 60) mengelompokkan kebijakan publik menjadi tiga kelompok yaitu: (a) kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar; (b) kebijakan publik yang bersifat menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Selain itu kebijakn juga dapat berupa Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Mentri, Gubernur dan Bupati atau walikota; dan (c) kebijakan publik bersifat mikro adalah yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur dan walikota.

Sedangkan menurut David Easton (dalam Winarno, 2007: 17) menyatakan bahwa kebijakan publik dilihat sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Definisi ini cenderung biasa, karena tidak secara jelas menunjukkan instrumen didalamnya, apakah terdapat interaksi pemerintah dengan masyarakat. Thomas R. Dye (dalam Leo Agustino, 2012: 7) mendefenisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2012: 7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas Leo Agustino (dalam Leo Agustino 2012: 8) menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik antara lain: (a) kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu; (b) mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan pejabat pemerintah; dan (c) apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah (d) kebijakan publik dapat positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan; (e) kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai suatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan anti monopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya resiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi-sanksi lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta. Budiardjo (dalam Ali, dkk, 2012: 12) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu kumpulan



keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan –tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa kebijakan publik dapat pula dikatakan dalam penetapan kebijakan publik, ada tujuan yang ingin di capai, serta kebijakan publik didasarkan atas kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu dengan adanya dasar kekuatan hukum yang kuat dan sah dapat memiliki wewenang untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi dan juga suatu kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam prosesnya melibatkan interaksi antar berbagai instansi dan pada akhirnya akan membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan demikian kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau negara.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Berbagai definisi Implementasi Kebijakan dikemukakan oleh para ahli kebijakan di seluruh dunia. Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (dalam Leo Agustino, 2012:139), mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai: *“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”*

Sementara menurut Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Leo Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: *“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digunakan dalam keputusan kebijaksanaan.”*

Sedangkan makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) sebagaimana dikutip (dalam Solihin Abdul Wahab 2008: 65), mengatakan bahwa: *“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”*

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Adapula yang menyatakan Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Ancaman utama dari implementasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah implementasi ini berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi dari kebijakan tersebut.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Leo Agustino, 2012:140) melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut: *“Adalah cukup untuk membuat sebuah program*



dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disintesisikan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: a) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; b) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan c) adanya hasil kegiatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive dan menggunakan teknik snowball. Informan awal terdiri atas: (a) Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang; (b) Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Kota Palembang; (c) Kepala Seksi SDM Kepariwisata Dinas Pariwisata Kota Palembang; (d) Kepala Seksi Hubungan Kerjasama Kepariwisata Dinas Pariwisata Kota Palembang; (e) Kepala Seksi Potensi Sumber Daya Masyarakat Dinas Pariwisata Kota Palembang; (f) Ketua Forum TJSL Kota Palembang; dan (g) Pengelola dan pemilik destinasi wisata di Destinasi Wisata Sekanak Besolek. Untuk menjamin agar data yang dikumpulkan bersifat valid, objektif dan terjaga keabsahannya, maka peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dengan cara memperpanjang masa pengamatan dan triangulasi (Sugiyono, 2009: 244). Teknik analisis data mengadopsi model interaktif yang terdiri atas reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa seluruh tahapan yang terdapat pada implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata Kota Palembang telah dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek.

Selanjutnya, Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menyangkut empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pada kenyataannya dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan teori Edward III (1980) dalam yang mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable.

Komunikasi yang terdapat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kejelasan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut sampai pada tingkat masyarakat.

”Implementor mengerti dan mengetahui dengan jelas tentang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Palembang” (HA, interviu, 4 Mei 2021).



"Peraturan daerah tentang TJSJ telah dikomunikasikan dengan baik oleh implementor, sehingga menjadi sangat jelas, tegas dan dapat diimplementasikan" (HA, wawancara, 4 Mei 2021).

Informasi tentang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek jelas dan lengkap, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian pula dengan pendistribusian kewenangan yang terdapat pada kegiatan ini, telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, masih terdapat kekurangan pada personil dan peralatan pada pelaksanaan pelayanan kepada pengelola destinasi wisata (terutama dari perorangan), menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga target yang ditentukan sulit untuk dicapai.

"Informasi mengenai pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek melalui penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2017 ini dapat kami terima dengan jelas dan lengkap, sehingga relatif lebih mudah membagi dan melaksanakan kewenangannya. Namun, kami kekurangan staf dan peralatan. Akan tetapi kekurangan ini tidak menjadi penghalang untuk kami menyelesaikan target yang telah ditetapkan." (YV, wawancara, 7 Mei 2021).

Pengangkatan pejabat pelaksana kegiatan pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada, sehingga dapat dihasilkan pejabat pelaksana yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama pengelola destinasi wisata Sekanak Besolek (usaha perorangan).

"Implementor Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang TJSJ Perusahaan telah memiliki kompetensi yang cukup baik dari aspek teknis maupun dari aspek akademisnya." (DS, wawancara, 4 Mei 2021).

"Kompetensi implementor yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman serta aspek teknis dari kebijakan yang akan diimplementasikan." (SV, wawancara, 4 Mei 2021).

"Aspek teknis dalam hal ini sangat diperhatikan, seperti kecakapan, kemampuan di lapangan dan aspek teknis lainnya. Hal ini perlu agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik." (SV, wawancara, 4 Mei 2021).

Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

"Struktur organisasi pelaksana Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan kesatuan komando yang ada di Pemerintah Kota Palembang, yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang. Dengan demikian, maka struktur organisasi pelaksana kebijakan ini disesuaikan dengan OPD yang terkait." (YV, wawancara, 7 Mei 2021).

"Tidak ada struktur organisasi yang dibentuk secara khusus, tetapi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berkompeten dengan peraturan daerah tersebut." (YV, wawancara, 7 Mei 2021).

KESIMPULAN



Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang ada, telah menunjang implementasi peraturan daerah tersebut. Tetapi, implementasi peraturan ini belum terlalu maksimal. Sebagian perusahaan yang ada di wilayah Kota Palembang, belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdiri dari tingkat partisipasi perusahaan yang rendah, ketersediaan dana, feedback yang diterima perusahaan hampir tidak ada dan prosedur birokrasi di lingkungan intern perusahaan yang rumit telah menghambat pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek yang diharapkan mendapat dukungan dana dari sektor swasta. Bertolak dari temuan ini, peneliti menyarankan agar Dinas Pariwisata Kota Palembang disarankan meningkatkan kompetensi pegawai dan institusinya, memperkuat penegakkan hukum, dan memaksimalkan peran dan fungsi Forum TJSL Kota Palembang dalam pengembangan destinasi wisata Sekanak Besolek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak menerima dana dari siapapun untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada aparat sipil negara di Pemerintah Kota Palembang yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Wearing, S. L., and Donald, Mc. (2001). The Development of Community Based Tourism: Re-Thinking The Relationship between Tour Operators and Development Agents as intermediaries in rural and isolated area Communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 10(2), 191-206, doi: <https://doi.org/10.1080/09669580208667162>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press..
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2009). *Qualitative Data Analysis*. UI Press.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.